

Bias Budaya Minuman Beralkohol: Kajian Komunikasi Antar Budaya Perspektif Agama dan Budaya

Muhammad Hilmy Aziz^{1*}

¹Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bhayangkara Surabaya, Indonesia

*Email: hilmy@ubhara.ac.id

Received: June 2023 / Revised: July 2023 / Accepted: August 2023 / Published online: August 2023

Abstract

Indonesia's culture allows for a wide range of customary and religious cultural practices. Alcoholic beverages are one of the products of a combination of culture and customs. This article examines the biases inherent in artistic labeling and the legality of consuming alcoholic drinks despite their traditional production process. It cannot be denied that the ideology of Pancasila has the highest position, namely the supreme deity, which can be interpreted as a form of primary guidance in implementing the state from upstream to downstream. The primary purpose of this article is to provide a religious and cultural study that discusses the bias that has been a conflict between government regulations regarding the consumption of alcoholic beverages and traditionally processed alcoholic drinks. A qualitative meta-synthesis approach centered on systematic qualitative review produces a holistic study and assessment of religious and cultural perspectives. The results of this study, firstly that from a spiritual perspective, Indonesia is the nation with the largest Muslim population in the world, meaning that it is predominantly Muslim, which signals that all forms of intoxicating drinks are a form of prohibition in religion and this is also contrary to the ideology of Pancasila which upholds divinity. Secondly, no culture would ever justify the consumption of alcoholic beverages that have a variety of negative impacts, both in terms of health and social aspects.

Keywords: Culture, Religion, Alcohol, Intercultural Communication.

Abstrak

Budaya Indonesia memungkinkan berbagai macam praktik budaya adat dan keagamaan. Minuman beralkohol merupakan salah satu produk perpaduan budaya dan adat istiadat. Artikel ini mengkaji bias yang melekat pada pelabelan artistik dan legalitas mengonsumsi minuman beralkohol meskipun proses produksinya tradisional. Tidak dapat dipungkiri bahwa ideologi Pancasila memiliki kedudukan tertinggi, yaitu ketuhanan tertinggi, yang dapat dimaknai sebagai bentuk tuntunan utama dalam penyelenggaraan negara dari hulu hingga hilir. Tujuan utama artikel ini adalah untuk memberikan kajian agama dan budaya yang membahas bias yang selama ini terjadi berupa konflik antara peraturan pemerintah mengenai konsumsi minuman beralkohol dan minuman beralkohol yang diolah secara tradisional. Pendekatan metasintesis kualitatif yang berpusat pada tinjauan kualitatif sistematis menghasilkan kajian dan penilaian holistik dari perspektif agama dan budaya. Hasil penelitian ini, pertama bahwa dari segi spiritual, Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, artinya mayoritas beragama Islam, yang menandakan bahwa segala bentuk minuman yang memabukkan merupakan bentuk larangan dalam agama dan hal ini juga bertentangan dengan ideologi Pancasila yang menjunjung tinggi ketuhanan. Kedua, tidak ada satu budaya pun yang membenarkan konsumsi

minuman beralkohol yang memiliki berbagai dampak negatif, baik dari segi kesehatan maupun aspek sosial.

Kata kunci: Budaya, Agama, Alkohol, Komunikasi Antarbudaya.



© 2024 Oleh authors. Lisensi Pawarta *Journal of Communication and Dawah*, Institut Islam Mamba'ul 'Ulum (IIM) Surakarta. Artikel ini bersifat *open access* yang didistribusikan di bawah syarat dan ketentuan Creative Commons Attribution (CC BY) license. (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

PENDAHULUAN

Budaya adalah seperangkat instrumen yang terdiri dari program mental umum yang membutuhkan respons individu terhadap lingkungan. Definisi ini membuat kita memandang budaya dengan cara yang relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, tetapi didorong oleh program spiritual yang mengakar. Budaya bukan hanya sikap yang dangkal, tetapi juga mengakar dalam diri kita masing-masing (Thomas & Inkson, 2004). Budaya didefinisikan sebagai karya seluruh masyarakat, ciptaan rasa. Kerja masyarakat menghasilkan teknologi dan budaya material, yaitu budaya material yang dibutuhkan manusia untuk mengelola lingkungan alam, agar daya dan hasilnya tetap terjaga untuk kebutuhan masyarakat (Soekanto & Sulistyowati, 2017).

Pada dasarnya sekelompok orang atau suatu bangsa memiliki visi hidup tersendiri, yang diwarisinya dari masa ke masa, dan nilai-nilai yang dianggap benar. Sekalipun tingkat budaya suatu masyarakat atau bangsa rendah, masih ada sesuatu di dalamnya yang dianggap berharga (Normina, 2017). Bangsa Indonesia hakekatnya merupakan kekayaan keragaman dan budaya yang pada umumnya bersifat heterogen. Hal ini disebabkan oleh dinamika sosial yang mendasar dan mendarah daging terkait dengan corak masyarakat yang multietnis, keragaman agama dan kepercayaan serta kepercayaan umum lainnya (Darwis, 2017). Kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia menjadikan masyarakat memiliki beragam

hasil akulturasi maupun produk hasil karya budaya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mencatat selama kurun waktu 7 tahun terakhir (periode 2013 - 2020) bahwa sejumlah sedikitnya 1.239 jenis karya budaya spiritual telah diklasifikasikan sebagai warisan budaya spiritual Indonesia. Genre ini meliputi seni pertunjukan, tradisi dan ekspresi lisan, praktik masyarakat, pengetahuan tentang alam semesta, dan kerajinan tradisional. Selain itu, jumlah warisan budaya takbenda terbagi sebagai berikut: 378 seni pertunjukan, 167 tradisi dan ungkapan lisan, 354 adat masyarakat, 59 pengetahuan alam semesta dan 281 kerajinan tradisional. (Hadi et al., 2021). Salah satu budaya yang hingga saat ini masih tetap dilestarikan adalah budaya minum (minuman beralkohol) tradisional di Indonesia.

Pada Pergub Bali terkait Tata Kelola Minuman Fermentasi dan Atau Destilasi Khas Bali secara tegas mengatur atau bertindak sebagai payung hukum dalam legalisasi minuman beralkohol yang diproduksi secara tradisional dan lahir dari budaya lokal. Pergub ini mengatur beberapa di antaranya perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan; kemitraan usaha; promosi dan branding; pembinaan dan pengawasan; peran serta masyarakat; sanksi administratif; serta pendanaan (Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi Dan/Atau Destilasi Khas Bali, 2020). Berdasarkan batasan legal minuman beralkohol tradisional, satu hal yang menarik adalah branding, dimana

perangkat daerah dan perusahaan daerah dapat memfasilitasi segala macam iklan dan merek yang berkaitan dengan anggur Bali dan semacamnya. Pasal 13 (3) tentang promosi penjualan dan branding. Berikut adalah informasi yang diolah berdasarkan jenis minuman dan lokasi minuman.

Tabel 1. Minuman beralkohol lokal dengan destilasi

Jenis Minuman		
No	Destilasi	Asal Daerah
1	Sopi	Sulawesi Utara, Maluku, Nusa Tenggara Timur
2	Arak	Aceh, Jawa Tengah, Bali
3	Ciu	Jawa Tengah, Jawa Timur
4	Anding	Kalimantan Tengah
5	Swansrai	Papua
6	Tuo nifaro	Nias
7	Saguer	Sulawesi Utara, Maluku, Papua
8	Baram	Kalimantan tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara
9	Moke	Nusa Tenggara Timur
10	Laru	Nusa Tenggara Timur
11	Tuak	Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Timur,
12	Legen	Jawa Timur
13	Sageru	Maluku
14	Brem	Bali
15	Tuo mbanua	Nias,
16	Ballo	Sulawesi Selatan

Sumber: Menot (2022)

Tabel 1 memberikan suatu gambaran konkret terkait dengan budaya yang selama ini telah mengakar dalam kehidupan masyarakat khususnya di seantero nusantara yaitu minuman dengan fermentasi (beralkohol). Menurut Survei Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007, prevalensi tertinggi terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (17,7%). Kaum muda usia kerja di perdesaan dengan pendidikan SMA merupakan kelompok konsumen

terbesar minuman beralkohol. Bahkan, menurut Gerakan Nasional Anti Miras (GeNAM), pada tahun 2014 jumlah kelompok remaja yang mengonsumsi minuman beralkohol meningkat sebesar 23% dari total jumlah remaja Indonesia (63 juta orang) (Adang, 2016). Berbeda dengan angka prevalensi yang ditunjukkan pada laporan terakhir Riskesdas tahun 2018 terkait Proporsi Perilaku Konsumsi Minuman Beralkohol dalam 1 Bulan Terakhir pada Penduduk Umur lebih dari 10 tahun. Provinsi Sulawesi Utara (16,0%) menempati urutan pertama pengguna minuman beralkohol olahan tradisional atau suling dan modern. Disusul Provinsi Nusa Tenggara Timur (15,6%), Provinsi Bali (14,0%), Provinsi Gorontalo (11,3%) dan Provinsi Maluku (11,1%). Data yang dihimpun Riskesdas juga mengungkapkan bahwa mayoritas konsumen minuman beralkohol berusia muda dan umumnya produktif, misalnya di sekolah menengah, 4,5% dari seluruh negara dan tinggal di pedesaan (3,6%). (RISKESDAS, 2018). Dengan demikian bahwa fakta yang telah ditunjukkan merupakan realitas yang bener benar terjadi dikalangan masyarakat yang perlu penanggulangan khusus dan secara urgen harus segera untuk dilakukan suatu tindakan.

Pada kajian kesehatan, kita sepakat bahwa zat yang mengandung alkohol, jika digunakan secara tidak tepat atau tidak benar, akan mempengaruhi kesehatan manusia. Seperti yang disebutkan oleh Mulyadi (2017), konsumsi campuran alkohol dan zat lain menyebabkan efek dari kedua zat tersebut yang berdampak negatif pada tubuh. Misalnya, alkohol yang dicampur dengan minuman berenergi dapat membuat penggunaanya: (1) dapat minum lebih banyak; (2) efek samping fisik seperti jantung berdebar, (3) konsumsi kafein yang tinggi menyebabkan kecemasan dan serangan panik, (4) konsumsi gula dan kalori berlebihan yang

menyebabkan kenaikan berat badan dan peningkatan risiko diabetes tipe 2, dan (5) meningkatkan kemungkinan masalah kesehatan jangka pendek dan jangka panjang. Tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, minuman beralkohol akan memberikan efek negatif pada psikologis seseorang. Agresivitas seseorang meningkat secara signifikan saat dia mengonsumsi alkohol (Baron & Byrne, 2008). Seseorang dapat melakukan berbagai perilaku yang diluar kesadaran dan mengakibatkan kekerasan yang melukai orang lain atau mengakibatkan perkelahian yang biasa terjadi di bar dan klub malam. Efek psikologis lainnya adalah ketidakmampuan seseorang untuk mengendalikan dirinya sehingga melanggar aturan hukum, dan juga menjadi sarana motivasi diri, atau lebih tepatnya motivasi diri untuk berani, tetapi dengan cara yang negatif (Martono & Joewana, 2006).

Dalam tataran yang lebih luas seperti halnya sosial budaya, minuman beralkohol memiliki efeknya sendiri dan aspek negatifnya tidak dapat dihindari. Pada tahun 2020, Leginah (2020) meneliti pengaruh konsumsi alkohol dari perspektif sosiokultural. Beberapa pengaruh sosial budaya yang dapat dicermati melalui hasil penelitian adalah Pertama, pencurian di tempat perbelanjaan (toko) masyarakat; Kedua, pemerkosaan remaja oleh pemabuk; Ketiga, gangguan di sekitar pemukiman penduduk mengganggu ketentraman masyarakat.

Pengkonsumsian minuman beralkohol merupakan tindakan yang bertentangan dengan konstitusi dan juga dasar ideologi falsafah bangsa yang menepatkan dimensi religiusitas di atas segala kepentingan. Hal ini memberikan sinyal bahwa segala sesuatu yang bertentangan dengan norma sosial, adat budaya dalam bingkai falsafah pancasila harus menundukkan diri. Sebagaimana yang termaktub dalam

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 86, 89, 90, 91, 97, 99, dan 104 yang intinya mengatur adanya jaminan keamanan pangan dan mutu pangan yang dikonsumsi mulai dari produksi sampai konsumsi. Dalam Undang-Undang ini tidak ada penyebutan minuman beralkohol secara eksplisit. Namun keamanan dan kualitasnya harus dijamin untuk semua makanan manusia, termasuk minuman beralkohol. Selain itu, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol menyatakan bahwa minuman beralkohol dengan kadar etanol > 2,5 sampai 55 persen merupakan kelompok minuman beralkohol yang diproduksi, dipasarkan, dan dijual sebagai komoditi yang dikendalikan. Di sisi lain, produksi minuman beralkohol di dalam negeri hanya dapat dilakukan atas izin Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Mengenai pergerakan di hotel, bar, restoran dan beberapa tempat lainnya, Gubernur akan memutuskan setelah mendengar pendapat Kepala Negara/Walikota. Namun, tempat-tempat tersebut di atas tidak boleh berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit atau tempat lain yang dilarang oleh Gubernur setelah mendengar pandangan Kepala Negara/Walikota. Juga diatur bahwa distribusi dan/atau penjualan minuman beralkohol kepada orang yang berusia di bawah 25 tahun dilarang. Mengenai minuman beralkohol tradisional, diatur bahwa produksinya dilarang kecuali untuk kebutuhan lokal menurut adat dan tradisi setempat dengan izin kepala negara/walikota. Dengan demikian sudah semestinya bias yang selama ini terjadi di kalangan masyarakat harus kembali pada falsafah ideologi bangsa Indonesia yang menempatkan agama di atas kepentingan yang lain. Budaya akan mengikuti suatu kebenaran nilai nilai agama ketika diterapkan secara ketat dan juga penuh dengan

tanggungjawab. Sehingga segala hal yang tidak baik akan berlaku mutlak baik pada perspektif agama maupun perspektif budaya.

Melalui beberapa pemaparan di atas yang saling berkorelasi dalam segala kajian kehidupan, tentu penelitian ini menarik untuk dijadikan suatu kajian yang komprehensif. Pertama bahwa dalam perspektif agama, segala bentuk zat yang mengandung alkohol baik diolah secara tradisional maupun secara modern tetap tidak dibenarkan. Sebagai contohnya dalam kisah *Asbab An-Nuzul* ayat-ayat yang berkaitan dengan *khamr* (minuman keras/ beralkohol). Menyangkut pengharaman *khamr* dalam islam dapat dilihat dari sekian banyak ayat Al-Qur'an, setidaknya ada empat tahap yang dapat diketahui. Tahap pertama terdapat dalam surat al-Nahl (16): 67, ayat ini turun sebelum diharamkannya *khamr*, dan nampaknya ayat ini adalah prolog bagi haramnya *khamr*, yang semula mereka anggap baik. Tahap kedua surat Al-Baqarah (2): 219, Menurut Malik bin Nabi ayat ini hanya menunjukkan "keburukan" alkohol ke dalam kesadaran kaum Muslim. Tahap ketiga pembatasan konsumsi *khamr* surat al-Nisā (4): 43, Ayat ini merupakan tahapan selanjutnya sebelum pemberian label haram pada *khamr*. Tahap keempat al-Māidah (5): 90-91, Ayat di atas merupakan akhir dari tahap pengharaman *khamr*. Setelah ayat tersebut turun maka *khamr* menjadi haram (Mahmud, 2020). Kedua bahwa dalam perspektif kenegaraan, segala hal yang berkaitan dengan hukum, baik peraturan pemerintah maupun perundang undangan memiliki sumber tunggal yaitu adalah Pancasila. Dalam buku yang ditulis oleh Ronto (2012) tentang Pancasila Sebagai Ideologi Dan Dasar Negara dijelaskan bahwa fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi Negara Republik Indonesia. Hal

tersebut ditegaskan dalam ketetapan MPR No. III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 1 TAP MPR tersebut memuat tiga ayat, yaitu (1) Sumber hukum yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan; (2) Sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan hukum tidak tertulis; dan (3) Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

Ketiga bahwa dalam perspektif sosial budaya dikenal dengan adanya hukum positif. Memahami hukum positif sebagai produk kekuasaan yang berwenang menetapkan hukum dan sekaligus membedakannya dari norma-norma lain, perlu dipahami sifat atau ciri-ciri hukum positif yaitu: (1) ditentukan oleh otoritas yang berwenang; (2) mengacu pada perilaku manusia yang dapat diamati daripada apa yang termasuk dalam ranah gagasan; (3) hasil rasionalisasi dan tidak berasal dari wahyu atau kekuatan supranatural; (4) memiliki beberapa keberadaan, umumnya dikenal sebagai perlindungan hukum, secara hukum, evaluatif, dan dapat ditegakkan secara empiris; (5) memiliki bentuk, struktur, dan lembaga hukum yang jelas; dan (6) ada tujuan yang ingin dicapai (Suhartono, 2019).

Oleh karena itu, sangat penting untuk dibahas dan menjadi kajian dalam perspektif agama maupun budaya baik

konteks sosial maupun konteks komunikasi antarbudaya.

METODE

Riset ini memakai tata cara kualitatif dengan pendekatan utama ialah Meta-Sistesis selaku tata cara *systematic review* kualitatif. Dalam tata cara ini terdapat sebagian langkah pendekatan dapat melaksanakan suatu riset. Menurut Francis & Baldesari (2006), ada pula langkah-langkah *systematic review* kualitatif, yaitu (1) memformulasikan persoalan riset (*formulating the review question*); (2) pencarian literatur pengulasan sistematis (*conducting a systematic literature search*); (3) pendeteksian serta pemilihan postingan riset yang sesuai (*screening and selecting appropriate research articles*); (4) analisis serta sintesis temuan temuan kualitatif (*analyzing and synthesizing qualitative findings*); (5) pemberlakukan kendali kualitas (*maintaining quality control*); dan (6) menyusun laporan akhir (*presenting findings*).

HASIL & DISKUSI

Perspektif Agama

Dalam Urgensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi, Darmadi (2014) mencatat falsafah hidup bangsa Indonesia yang diwujudkan dalam nilai-nilai Pancasila yang berarti lima asas atau lima asas. Pancasila adalah nama dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Istilah Pancasila sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14, yaitu di Negara Kartagama karya Mpu Pra Panca dan Buku Suta Soma karya Tantular. Dalam Suta Soma, istilah Pancasila selain berarti "lima sendi batu" (Sansekerta), juga berarti "pengertian kesusilaan" (Pancasila Krama), yaitu: (1) dilarang melakukan kekerasan, (2) dilarang mencuri, (3) dilarang berjiwa dengki (iri hati), (4) dilarang berbohong, dan (5) dilarang

mabuk minuman keras. Perlu digarisbawahi bahwa pada dimensi Pancasila yang sejatinya merupakan pandangan hidup bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali memberikan arahan yang sangat mendasar terkait bagaimana manusia diatur daalam berkehidupan negara maupun berkehidupan beragama. Pancasila memberikan arahan bahwasannya nilai pancasila pada sila ketuhanan terdapat suatu larangan bagi siapapun warga negara Indonesia pada agama apapun yang dianutnya yakni pelarangan dalam mengonsumsi minuman beralkohol atau minuman keras. Kajian perspektif agama memberikan penguatan terhadap hal fundamen yang telah ada pada nilai nilai Pancasila

Pertama, Perspektif Agama Kristiani. Agama Kristen di Indonesia maerupakan representasi agama minoritas yang ada di Negara Indonesia. Menurut Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 277,75 juta jiwa pada akhir 2022. Jumlah tersebut meningkat 4,43 juta jiwa dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 273,32 juta jiwa. Berdasarkan agama, 241,7 juta orang Indonesia memeluk Islam pada akhir tahun lalu. Jumlah ini sesuai dengan 87,02 persen dari populasi negara itu. Sebanyak 20,65 juta orang atau 7,43% penduduk Indonesia beragama Kristen (Rizaty, 2023). Jika dimaknai lebih mendalam, maka agama minoritas di Indonesia juga memiliki andil besar terhadap pengakuan bahwa ajaran yang dianut memiliki pelarangan keras pada penggunaan alkohol khususnya untuk dikonsumsi. Subu (2021) berpendapat berdasarkan temuan penelitian bahwa konsumsi minuman beralkohol sangat bertentangan dengan ajaran Alkitab. Penelitian ini menyoroti etika Kristiani yang salah dilakukan oleh para pedagang di desa Arangkaa, karena sebagai umat

Kristiani yang baik mereka juga harus mengikuti aturan yang diberikan oleh pemerintah, dan karena itu Alkitab juga dengan jelas melarang konsumsi minuman beralkohol. Dosa, yang membawa serta murka dan kemabukan Tuhan, juga dapat menyebabkan berbagai macam kejahatan. Alkitab sebagai Kitab tuntunan hidup penganut agama kristiani sangat mengutuk kemabukan dan kegelojohan. Hal ini sebagaimana yang disebutkan pada Korintus 6:9-10 yang berbunyi *"Apakah kalian tidak tahu bahwa orang yang tidak benar tidak akan mewarisi Kerajaan Allah? Jangan tertipu. Orang yang berbuat cabul, penyembah berhala, pezina, laki-laki yang mau digunakan untuk homoseks, laki-laki yang melakukan homoseks, pencuri, orang yang serakah, pemabuk, orang yang suka menghina, dan pemeras tidak akan mewarisi Kerajaan Allah"*. Lebih lanjut, minuman keras atau beralkohol memiliki dampak yang bisa dikatakan sangat fatal bagi para pengkonsumsinya. Salah satu diantaranya adalah seseorang dengan kadar tertentu dalam mengonsumsi minuman beralkohol akan berhalusinasi dan tidak dapat berpikir secara sehat ataupun jernih. Sejalan pada hasil catatan penelitian yang disoroti terkait perubahan perilaku seseorang yang mengkonsumsi alkohol secara berkelanjutan. Menurut penelitian, minum alkohol sudah tidak sehat karena digunakan secara rutin setiap hari minimal sebulan. Pada kondisi tersebut, gangguan perilaku biasanya bermula karena terganggunya fungsi dan perannya dalam lingkungan sosial. Misalnya, di tempat kerja atau di pendidikan (jika seorang siswa) (Lestari, 2016). Selain itu, Chandrasoma & Taylor (dalam McKenzie et al., 2007) mengemukakan bahwa kebiasaan minum minuman beralkohol (alkoholisme) juga dapat menyebabkan disfungsi sosial dan kerja, peningkatan toleransi terhadap efek alkohol dan ketergantungan fisiologis. Menurut Morse & Flavin (dalam McKenzie et al., 2007)

alkoholisme (alkoholisme) adalah penyakit yang ditandai dengan hilangnya kendali atas perilaku minum, pikiran selalu tentang minum alkohol dan terus minum alkohol meskipun ada efek negatifnya. Alkoholisme bersifat kronis dan dipengaruhi oleh faktor genetik, psikososial dan lingkungan (Lestari, 2016). Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam alkitab Hosea (4:11) yang berbunyi *"Pelacuran, anggur lama, dan anggur baru menghilangkan keinginan untuk melakukan apa yang benar."* Tentu hal ini menjadi suatu bantahan terhadap stereotipe yang selama ini berkembang bahwa diluar umat muslim di Indonesia boleh dalam hal pengkonsumsian minuman beralkohol. Seluruh agama di Indonesia yang diakui legalitasnya memiliki pertentangan terhadap seseorang yang mengonsumsi minuman beralkohol, baik diolah secara modern atau yang diolah secara tradisional atau disebut dengan alkohol destilasi.

Kedua, Perspektif Agama Islam. Merujuk pada pernyataan Risna (2017) tentang pandangan sains dan al-Qur'an tentang konsumsi alkohol, dijelaskan bahwa Islam adalah agama komprehensif yang mengajak umat Islam untuk memilih yang baik dan terbaik dalam segala bidang kehidupan, termasuk makanan. Islam telah menetapkan aturan dan regulasi terkait penyajian makanan yang menyarankan bahwa sumber, proses, dan operator harus mengikuti prinsip Islam. Hukum Islam melarang penggunaan minuman beralkohol dan zat serupa. Proses pelarangan ini dilakukan melalui langkah-langkah yang diulang sebanyak empat kali. Pertama, Allah SWT menurunkan ayat tentang *khamar* yang hanya memiliki makna informasional. Hal ini dilakukan karena tradisi meminumnya sudah mengakar kuat di masyarakat.

Ayat yang diturunkan pertama kali adalah QS. An-Nahl ayat 67 yang berbunyi *"Dan dari buah kurma dan anggur, kamu membuat*

minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang mengerti.". Kedua, diturunkannya ayat yang menjelaskan secara lebih lanjut mengenai *khamar* yaitu dalam QS. Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi *"Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya."* Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, *"Kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan".*

Ketiga, diturunkannya ayat yang menerangkan tentang proses pengharaman *khamar* dalam QS. An-Nisa ayat 43 yang berbunyi *"Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula (kamu hampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saja, sebelum kamu mandi (mandi junub). Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun".* Setelah turunnya surah An-Nisa; ayat 43 yang melarang shalat dalam keadaan mabuk, maka masih juga terjadi berbagai peristiwa mabuk yang membawa malapetaka.

Akhirnya keempat, diturunkannya ayat yang sangat keras yang mengharamkan *khamar*, yaitu QS. Al-Maidah ayat 90-91 yang berbunyi *"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan*

mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung." *"Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat maka tidakkah kamu mau berhenti?".* Islam sangat menghargai akal dan aturan untuk menjaga kesehatan. Bahkan kesehatan mental merupakan prasyarat bagi banyak hal dalam hukum Islam. Oleh karena itu, kegiatan yang dapat merugikan atau membahayakan jiwa dilarang. Seperti larangan Islam meminum *khamri* atau minuman keras yang memabukkan. Dalam Islam, *khamr* adalah haram karena memiliki efek yang sangat berbahaya bagi manusia. Selain merusak fisik, alkohol juga dapat merusak jiwa seseorang. Dan ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang ingin membangun manusia yang kuat secara fisik, mental dan spiritual (Sabiq dalam Sholikhah, 2020). Penggambaran dalam kitab suci Islam ini mungkin membenarkan konflik agama yang melarang keras orang untuk mengkonsumsi minuman beralkohol. Tidak hanya berdasarkan jenis, tetapi juga berdasarkan kuantitas. Sejalan dengan penelitian ini, Sheikh & Islam (2018) menyoroti pandangan ulama Islam. Dalam kutipan ini, ia memberikan pandangan bahwa para ahli hukum Islam sepakat tentang larangan *khamr* baik dalam jumlah kecil maupun besar. Arti inklusif berarti setiap minuman yang diperoleh dari buah anggur yang diperas, asalkan jumlah yang memabukkan adalah ilegal. Sebagian besar ahli hukum Hijaz, serta sebagian besar ahli hadits, percaya bahwa sedikit atau banyak alkohol yang memabukkan adalah haram (Ibn Rushd dalam Sheikh & Islam, 2018). Dengan demikian tidak ada satupun agama yang memperbolehkan penganutnya untuk meminum minuman beralkohol terlebih

agama Islam yang menjadi agama mayoritas di Negara Indonesia.

Perspektif Budaya

Sebelum membahas lebih jauh pada tataran budaya, marilah sejenak membuat suatu refleksi tentang esensi dari budaya itu sendiri. Dalam suatu pemikiran yang mendasar, budaya memiliki dimensi antropologi yang membentuk perilaku manusia berdasarkan apa yang mereka yakini maupun apa yang mereka anut. Koentjaraningrat berpendapat bahwa “kebudayaan” berasal dari bentuk jamak dari kata Sansekerta buddhayah buddhi yang berarti budi atau akal, jadi menurutnya kebudayaan dapat diartikan sebagai budi dan hal-hal yang berkaitan dengan budi, ada juga yang berpendapat bahwa pikiran dan pembentukan pikiran. dalam bentuk jamak. budidaya, yang berarti kekuatan pikiran atau intelek (Koentjaraningrat, 2003). Lebih lanjut, Edward Burnett Tylor (dalam Syakhrani & Kamil, 2022) menekankan kaitannya dengan pemahaman budaya sebagai konteks sosial, yang berarti bahwa budaya adalah sistem kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, keterampilan, dan kebiasaan yang telah diperoleh orang sebagai bagian dari budaya masyarakat, umum.

Satu hal yang harus digaris bawahi pada perspektif budaya ini adalah konteks pengetahuan dan kepercayaan yang akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan wawasan seseorang terhadap apa yang mereka yakini sebagai sesuatu yang benar, baik berdasarkan konteks keilmuan maupun konteks spiritualisme. Kajian tentang perspektif budaya ini kemudian sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad. Dia menyatakan bahwa simbol-simbol agama merupakan manifestasi dari unsur-unsur budaya.

Selain itu, menurut hasil penelitian, masyarakat yang berwawasan agama justru memilih untuk berintegrasi dalam kehidupan beragama, agar tidak tersisih dari kelompok masyarakat di mana agama dan budaya saling terkait di Aceh, bahkan budaya lebih dominan. siapa yang bermain peran dalam masyarakat, bukan nilai-nilai agama (Muhammad, 2020). Jika budaya berkembang berdasar pada unsur unsur maupun nilai nilai spiritual religiusitas, maka konteks budaya manapun secara konsisten memberikan suatu penolakan terhadap segala hal yang bertentangan dengan ajaran agama yang menjadikannya sebagai pengejawatahan budaya.

Mengutip pada hasil survei yang dilakukan oleh RISKESDAS (2018), proporsi konsumsi minuman beralkohol pada penduduk umur ≥ 10 tahun menurut provinsi ditemukan bahwa provinsi Sulawesi Utara menempati level tertinggi dalam pengkonsumsian minuman beralkohol sebesar 16% dari jumlah penduduk dan kemudian disusul oleh provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 15%, Bali 14%, Gorontalo 12%, dan Maluku 11%. Lebih lanjut pada survei ini juga menyoroti terkait proporsi konsumsi minuman beralkohol yang berlebihan pada penduduk umur ≥ 10 tahun menurut provinsi, 2018 secara berurutan provinsi Nusa Tenggara Timur menempati pada urutan pertama penduduk yang berlebihan dalam pengkonsumsian minuman beralkohol yakni 3,2% kemudian dilanjutkan oleh provinsi Bali sebanyak 3%, Sulawesi Utara 2,5%, Maluku 2,5%, dan Sulawesi Tengah (RISKESDAS, 2018). Dalam memperkuat fakta yang menunjukkan adanya manifestasi budaya akan sangat menarik ketika disajikan data penduduk sesuai dengan provinsi tersebut yang menyangkut pada jumlah pemeluk agamanya. Berikut adalah sajian data yang dikutip dari hasil laporan tahun 2019 Satu Data Kementerian Agama RI yang mencatat

persebaran penduduk berdasarkan agama di tahun 2018.

Tabel 2. Jumlah Penduduk berdasarkan Agama

Provinsi	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha	Khong- hucu	Lain- nya	Jml	Tahun
Sulawesi Utara	832936	1673635	116895	15525	3957	464	1706	2645118	2019
NTT	511281	1962768	2906404	6030	448	82	39405	5426418	2019
Bali	425981	65962	33352	3682484	28635	470	99	4236983	2019
Gorontalo	1157969	17489	1049	4018	977	9	20	1181531	2019
Maluku	982019	729181	126638	5765	395	75	10156	1854229	2019
Sulawesi Tengah	2333910	491915	26437	109308	4339	52	3514	2969475	2019

Sumber: KEMENAG (2023)

Data di atas memperjelas realita perwujudan budaya memiliki relevansi berkorelasi dengan adanya budaya. Ketika berbicara prevalensi yang disajikan melalui tabel jumlah penduduk berdasarkan agama maka akan ditemui jumlah penduduk yang mayoritas beragama kristiani maupun katolik adalah provinsi Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara, sedangkan prevalensi penduduk yang memiliki pemeluk Islam terbanyak adalah provinsi Sulawesi Tengah dan Gorontalo. Kenyataan ini ketika ada suatu budaya atau adat istiadat setempat yang memberikan pelegalan meminum minuman keras atau beralkohol sebagai bentuk pelestarian adat budaya maupun sebagai bentuk perjamuan tamu kehormatan pada wilayah sekitarnya (Asri & Asrina, 2019; Lette et al., 2016). Hal ini sangat bertolak belakang dengan fakta yang ditemukan oleh Alferdi et al. (2022) yang menekankan aspek religiositas yang harus dijunjung tinggi dalam penerapan, implementasi dan penerapan budaya, serta budaya dan adat istiadat setempat. Kajian ini menjelaskan bahwa larangan minum miras bagi para imam dikarenakan miras mengandung alkohol yang dapat menimbulkan efek negatif. Selain itu, sebagai seorang imam yang mewakili umat dalam kurban, mereka harus suci untuk memasuki bait Allah dan memenuhi

tugasnya secara bertanggung jawab. Untuk menjaga kesucian ini, Ulangan 10:8-11 dengan tegas melarang para imam minum alkohol. Melihat kenyataan ini, sudah selayaknya menjaga kekudusan saat berhadapan dengan para pemimpin gereja saat ini yaitu pendeta, terutama saat memimpin kebaktian. Para imam diharapkan mampu menghindari alkohol seperti yang tertulis dalam Imamat (Alferdi et al., 2022).

Merujuk pada hasil temuan dan juga analisis yang telah dipaparkan di bagian atas, sangatlah jelas bahwa minuman beralkohol memiliki dimensi yang bertentangan baik dengan agama terlebih dengan budaya yang merupakan manifestasi dari pengejawantahan agama. Masing masing pemeluknya mempertahankan kesucian ajaran yang telah diyakini sebagai suatu kebenaran. Ketidak logisan manusia yang memeluk agamanya masing masing berkhianat dengan dalih bahwa minuman beralkohol adalah tradisi yang telah ada semenjak nenek moyang dan diyakini sebagai suatu adat istiadat yang perlu dilestarikan secara turun temurun. Dengan demikian perdebatan pengkonsumsian minuman beralkohol secara tegas yang mengatasnamakan budaya adalah murni bukan merupakan suatu adat maupun

budaya melainkan merupakan suatu pergejolakan yang berasal dari diri seseorang itu sendiri tanpa adanya embel-embel budaya.

PENUTUP

Berdasarkan pada hasil analisis dan juga pembahasan yang telah dijabarkan di bagian atas, maka secara parsial dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, bahwa dalam perspektif agama, minuman beralkohol memiliki dimensi yang sangat berbeda dalam ajaran religiusitas. Tidak ada satupun agama yang diakui di Indonesia secara tegas membolehkan atau memberikan izin kepada pemeluknya untuk mengonsumsi minuman keras atau beralkohol. Bahkan dalam ajaran agama Islam kesepakatan para ulama memberikan suatu vonis pada minuman keras atau beralkohol ini tidak hanya dalam jenis atau cara pembuatannya saja yang dianggap terlarang yang biasa disebut sebagai benda haram tetapi juga dalam jumlahnya walaupun secara kalkulasi hanya sedikit atau tidak sampai menimbulkan dampak berkelanjutan yakni mabuk.

Kedua, budaya merupakan manifestasi dari pengejawantahan agama yang kemudian menjadi suatu kebiasaan atau membudaya di kalangan masyarakat sekitar dengan pemeluknya masing-masing. Tidak ada satupun budaya yang memberikan ruang bagi masyarakat dalam melegalkan pengonsumsi minuman beralkohol walaupun dengan dalih sebagai bentuk pelestarian adat istiadat nenek moyang. Seseorang penganut agama yang sebagaimana seharusnya memiliki kesadaran penuh bahwa minuman beralkohol memiliki pertentangan pengajaran terhadap agamanya baik itu agama Islam maupun Non-Islam. Dengan demikian bias pelegalan minuman beralkohol yang selama ini terjadi bukan merupakan bersumber dari budaya

setempat melainkan bersumber murni dari dorongan individu yang ingin mengonsumsi minuman beralkohol dengan sekehendaknya dan mencari pembenaran melalui budaya atau adat istiadat setempat (*local wisdom*)

Secara holistik penelitian ini memberikan suatu arahan bahwa minuman beralkohol bukan merupakan suatu bentuk kebudayaan yang selama ini berkembang di masyarakat, baik diolah secara tradisional atau modern. Aspek kajian apapun ketika dibenturkan kedalam pelegalan minuman keras atau beralkohol tidak akan pernah bisa masuk dan akan selalu terjadi pertentangan. Pertentangan ini tidak hanya ditinjau dari aspek kesehatan saja tetapi juga aspek sosial budaya maupun keagamaan sebagaimana yang terkandung dalam nilai-nilai pada Pancasila yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan dalam melakukan segala aktivitas sehari-hari. Oleh karena ini, bias budaya minuman beralkohol merupakan suatu titik temu dimana kajian ini memiliki dimensi yang sangat mendalam ketika terus menerus dilakukan suatu pembenaran, karena akan tidak sesuai dengan norma adat maupun norma agama.

Abbreviations/Singkatan

Tidak dilampirkan.

Acknowledgements/Terima kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak program studi Ilmu Komunikasi yang telah mendukung terhadap penyelesaian artikel penelitian ini, tidak lupa juga rekan sejawat yang dengan sukarela memberikan suntikan data untuk dipergunakan dalam penyempurnaan naskah penelitian.

Authors' Contribution/Kontribusi Penulis

Tidak dilampirkan.

Declarations/Deklarasi

Consent to publications/Persetujuan untuk publikasi. Kami menyatakan bahwa artikel ini hanya diterbitkan pada Pawarta: Journal of Communication and Da'wah.

Competing interest/Persetujuan kepentingan & konflik. Peneliti menyatakan bahwa tidak ada konflik

kepentingan keuangan, pribadi atau lainnya dengan individu atau organisasi yang terkait dengan materi yang dibahas dalam artikel.

Authors' details/Profil penulis

Tidak dilampirkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adang, B. (2016). *Kepentingan Kesehatan Masyarakat dalam Undang-undang Minuman Beralkohol*.
- Alferdi, Arruan, Y., Tapparan, R., & Nari, K. (2022). Larangan Minum Minuman Keras bagi Imam Berdasarkan Imamat 10:8-11 dan Implementasinya bagi Gembala Jemaat. *CARAKA: Jurnal Teologi Biblika Dan Praktika*, 3(2). <https://doi.org/10.46348/car.v3i2.106>
- Asri, M., & Asrina, A. (2019). Perilaku Masyarakat Kajang Dalam Mengkonsumsi Tuak Pada Acara Adat. *Patria Artha Journal of Nursing Science*, 3(1).
- Baron, R. A., & Byrne, D. (2008). *Psikologi Sosial* (10th ed.). Erlangga.
- Darmadi, H. (2014). *Urgensi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi*. Alfabeta.
- Darwis, R. (2017). TRADISI NGARUWAT BUMI DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT (Studi Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cislak Kabupaten Subang). *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 1(September), 75–83. <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v2i1.2361>
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi Dan/atau Destilasi Khas Bali, Pub. L. No. 1 (2020). <https://jdih.baliprov.go.id/produk-hukum/peraturan-perundang-undangan/pergub/28647>
- Francis, C., & Baldesari. (2006). *Systematic Reviews of Qualitative Literature*. Oxford University Press.
- Hadi, D. W., Dananto, W. A., Sambodo, N., & Mas'ad. (2021). *Statistik Kebudayaan 2021*. <https://repositori.kemdikbud.go.id/22872/>
- KEMENAG. (2023). *Jumlah Penduduk Menurut Agama*. Satu Data Kementerian Agama RI. <https://satudata.kemenag.go.id/data-set/detail/jumlah-penduduk-menurut-agama>
- Koentjaraningrat. (2003). *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia.
- Leginah. (2020). *Dampak Sosial Minuman Keras di Kalangan Remaja (Studi pada Kelurahan Talang Babat Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi)* [Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin]. <http://repository.uinjambi.ac.id/3108/>
- Lestari, T. R. P. (2016). Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 7(2). <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v7i2.1285>
- Lette, A. R., Ratnawati, A. T., & Swasti, I. K. (2016). Perilaku minum sopi pada remaja di Kecamatan Maulafa, Kota Kupang. *BKM Journal of Community Medicine and Public Health*, 32(7). <https://doi.org/10.22146/bkm.26094>
- Mahmud, H. (2020). Hukum Khamr dalam Perspektif Islam. *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law*, 1(1). <https://doi.org/10.24256/maddika.v1i1.1559>
- Martono, L. H., & Joewana, S. (2006). *Peran Orang Tua dalam Mencegah dan*

- Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba*. Balai Pustaka.
- McKenzie, J., Pinger, R. R., & Koteksi, J. E. (2007). *Kesehatan Masyarakat: Suatu Pengantar* (4th ed.). Buku Kedokteran EGC.
- Menot, R. M. (2022). *Budaya Minum di Indonesia* (1st ed.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Muhammad, M. (2020). Hubungan Agama dan Budaya pada Masyarakat Gampong Kereumbok Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 22(2). <https://doi.org/10.22373/substantia.v22i2.7769>
- Mulyadi. (2017). *Islam dan Kesehatan Mental*. Kalam Mulia.
- Normina. (2017). PENDIDIKAN DALAM KEBUDAYAAN. *Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan*, 15(28), 17–28. <https://doi.org/10.18592/ittihad.v15i28.1930>
- RISKESDAS. (2018). *Laporan Nasional Riskesdas 2018*. <https://repository.badankebijakan.kemkes.go.id/id/eprint/3514/>
- Risna. (2017). PANDANGAN SAINS DAN AL-QUR'AN TERHADAP KONSUMSI ALKOHOL. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL MIPA III*. <https://conference.usk.ac.id/SN-MIPA/3/paper/view/881>
- Rizaty, M. A. (2023). *Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam pada 2022*. Data Indonesia. <https://dataindonesia.id/ragam/detail/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-2022>
- Ronto. (2012). *Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara* (1st ed.). Balai Pustaka.
- Sheikh, M., & Islam, T. (2018). Islam, Alcohol, and Identity: Towards a Critical Muslim Studies Approach. *ReOrient*, 3(2). <https://doi.org/10.13169/reorient.3.2.0185>
- Sholikhah, Y. (2020). Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Madiun. *Al-Qanun*, 23(1). <https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.1.63-84>
- Soekanto, S., & Sulistyowati, B. (2017). *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Revisi). Rajawali Pers.
- Subu, D. M. (2021). *KAJIAN ETIKA KRISTEN TENTANG PEREDARAN MINUMAN ALKOHOL DI DESA ARANGKAA KECAMATAN GEMEHE KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD* [Institut Agama Kristen Negeri Manado]. <https://repository.iainmanado.ac.id/id/eprint/155/>
- Suhartono, S. (2019). HUKUM POSITIF PROBLEMATIK PENERAPAN DAN SOLUSI TEORITIKNYA. *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2). <https://doi.org/10.30996/dih.v15i2.2549>
- Syahrani, A. W., & Kamil, M. L. (2022). BUDAYA DAN KEBUDAYAAN: TINJAUAN DARI BERBAGAI PAKAR, WUJUD-WUJUD KEBUDAYAAN, 7 UNSUR KEBUDAYAAN YANG BERSIFAT UNIVERSAL. *Cross-Border*, 5(1). <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/1161>
- Thomas, D. C., & Inkson, K. (2004). *Cultural Intelligence: People Skills for Global Business*. Berrett-Koehler.